

**PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON  
TENGAH PERIODE 2023-2028  
2023**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR 224 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BUTON TENGAH PERIODE 2023-2028**

**ABSTRAK** : - Berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pemantau Pemilihan dalam negeri mendaftar untuk mendapatkan akreditasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota; berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Berdasarkan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah telah ditetapkan pembagian divisi beserta tugas, wewenang, dan tanggungjawab yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 165/SDM.13.3-BA/7414/2023;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Penetapan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Periode 2023-2028.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019; sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; Kpt KPU No. 780 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah ini ditetapkan: Menetapkan Ketua dan Wakil Ketua Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Periode 2023-2028.

**CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 8 Desember 2023;